

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang Desa) menyebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa lebih dikenal dengan Undang-Undang Desa. Dalam Undang-Undang desa disebutkan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Oleh sebab itu, keberadaan desa wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan desa merupakan cara dan pendekatan pembangunan yang diprogramkan oleh negara (pemerintah dan masyarakat) dengan mengerahkan kemampuan yang dimiliki untuk membangun masyarakat dipedesaan. Pembangunan desa merupakan kewajiban dan tanggung jawab politis negara dalam usaha memecahkan masalah sosial ekonomi negara (H.Rahardjo, 2018).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014, Tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam mencapai tujuan pembangunan desa. Lebih lanjut dijelaskan, pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Pemerintah desa menyusun program kerja pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan dan pembangunan yang di progamkan sesuai dengan semangat gotong royong. Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, pemerintah desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Untuk mengkoordinasikan pembangunan desa, Kepala Desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan pihak ketiga. Camat atau sebutan lain akan melakukan koordinasi pendampingan diwilayahnya. Pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Perencanaan pembangunan desa yang baik dilakukan oleh masyarakat desa sendiri, karena masyarakat yang tahu apa masalah yang dihadapinya, apa

potensi yang ada di wilayahnya dan mereka yang tahu apa yang harus dilakukannya, maka dari itu Pemerintah Desa dari semua unsur harus sering-sering terjun langsung ke tengah – tengah masyarakat agar tahu persis apa yang di butuhkan terkait Pembangunan Baik Infrastruktur dan atau sumber daya manusianya agar Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa sebagai pengambil keputusan bisa lebih baik, benar dan tepat dalam menyusun program kerja yang akan di implementasikan.

Desa Karang Putat Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap adalah desa kelahiran penulis, sehingga penulis sangat ingin melakukan penelitian di tanah kelahirannya sendiri sebagai bentuk kepedulian agar penulis khususnya dan masyarakat desa pada umumnya menjadi lebih tau realita pelaksanaan rencana program yang sudah di susun oleh Pemerintah Desa.

Desa Karang Putat Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap dalam hal pemberdayaan masyarakat desa Tahun 2020 memiliki program yang dibagi dalam beberapa sub bidang seperti pada tabel berikut ini :

**Tabel 1.1 Progam Pemberdayaan Masyarakat Desa karang putat tahun 2020 :**

No	Progam pemberdayaan Masyarakat desa	Kegiatan	Sasaran	Realisasi	Presentase
1.	Sub bidang pertanian dan peternakan	A. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Rp. 23.250.000,-	Rp. 23.250.000,-	100%
		B. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Rp. 143.568.200,-	Rp. 50.000,-	0,035%
2.	Sun bidang peningkatan Kapasitas Aparatur desa	A. Peningkatan Kapasitas Kepala desa	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-	100%
		B. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Rp. 20.000.000,-	Rp. 5.000.000,-	25%
		C. Peningkatan kapasitas pemerintah desa dan/ BPD	Rp. 7.500.000,-	Rp. 7.500.000,-	100%
3.	Sub bidang pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	A. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 6.676.100,-	Rp. 6.676.100,-	100%
		B. Pelatihan/revitalisasi peran KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-	100%
4.	Sub bidang Kooperasi, Usaha Mikro Menengah (UMKM)	A. Pengadaan Teknologi tepat guna untuk pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	Rp. 20.000.000,-	Rp. 0	0%

Sumber : Kantor Desa Karang putat Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap.

Dari tabel diatas ternyata target sasaran progam pemberdayaan masyarakat desa masih belum tercapai secara maksimal. Hal ini tentu disebabkan oleh berbagai macam faktor yang ada disekitarnya dan bahkan faktor kondisi nasional.

Akibat dari adanya wabah yang terjadi di wilayah Indonesia yang berakibat banyaknya pengangguran, anjuran untuk dirumah saja, banyaknya perusahaan yang menurun drastis pendapatannya karena menurunnya jumlah produksi yang dihasilkan, atau banyaknya karyawan swasta yang dirumahkan selama masa pandemic covid 19 ini. Disamping itu pemerintah juga menganjurkan masyarakat yang berada diluar daerah untuk tidak berpergian atau pulang ke kampung halaman, sementara saat ini banyak masyarakat yang tidak bekerja tetapi berada di luar kota sehingga semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, hal ini tentu saja menjadikan kebingungan pada masyarakat serta pemerintah desa sehingga pemerintah desa dengan arahan dari pemerintah pusat mengambil keputusan untuk mengalihkan sebagian besar anggaran untuk progam pemberdayaan masyarakat desa di alihkan untuk penanganan kasus pandemic covid-19, namun dalam hal ini pemerintah desa harus bijaksana dalam mengelola anggaran untuk progam pemberdayaan masyarakat desa agar sasaran tidak jauh dari realisasi yang sudah direncanakan, mengingat masyarakat juga harus mendapatkan fasilitas yang menunjang untuk pemberdayaan masyarakat dalam kondisi pandemic covid-19 yang sedang terjadi saat ini.

Berdasarkan uraian di atas, penulis Tertarik untuk melakukan penelitian mengenai :’ Analisis Progam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Karang Putat Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap.

## **B. Perbatasan Masalah**

### 1. Dimensi Lokasi

Penelitian dilakukan di Desa Karang Putat Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap.

### 2. Dimensi Waktu

Penelitian dilakukan berdasarkan data tahun 2020-2022.

### 3. Dimensi Studi

Dimensi studi dibatasi pada analisis program pemberdayaan masyarakat desa di Desa Karang putat kecamatan Nusawungu kabupaten Cilacap.

## **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka dapat diambil permasalahan yakni bagaimanakah program pemberdayaan masyarakat desa?

## **D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan tentang program pemberdayaan masyarakat desa oleh Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program yang sudah di susun.

### 2. Kegunaan Penelitian

#### a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi pengembangan ilmu-ilmu Sosial khususnya ilmu Adminitrasi Negara

b. Kegunaan Terapan

Hasil Penelitian dapat di manfaatkan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah desa dari semua lembaga yang ada di Desa Karang Putat Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap.